



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11  
TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN  
DAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kesenian dan kebudayaan daerah merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
- b. bahwa dalam upaya mendorong pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah perlu memberikan ruang bagi para seniman baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk ikut mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah;
- c. bahwa ruang bagi organisasi yang bergerak dibidang kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah belum secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40/42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah yang dimaksud Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. berbagai bentuk dan jenis kesenian dan kebudayaan yang ada, hidup, dan berkembang di daerah;
  - b. dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai ketertarikan dan mengaguminya.
- (2) Bentuk dan jenis seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. seni rupa;
  - b. seni musik;
  - c. seni teater;
  - d. seni tari;
  - e. seni sinematografi / film;
  - f. seni sastra;
  - g. adat istiadat dan tradisi; dan
  - h. seni jaranan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan pasal baru yakni Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

Untuk ditetapkan sebagai kesenian daerah harus memiliki karakteristik:

- a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun-temurun berbasis adat istiadat;
- b. merupakan ekspresi komunal;
- c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga daerah dalam bentuk :
  1. gerak/tari dan permainan;
  2. alat musik yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus dari peralatan yang dibuat oleh masyarakat dengan cara dan metode memainkan yang khas;
  3. tulisan atau lukisan pada media dengan ciri tersendiri untuk dibaca atau dibacakan; dan
  4. Pahatan etnik atau pembuatan benda yang memiliki nilai seni dan mencerminkan gambaran masa lalu maupun tradisi budaya daerah dari masa kemasa;

- d. bersifat etnik dengan nilai eksotisme kedaerahan; dan
- e. dapat ditampilkan/dipertontonkan dan dinikmati dan oleh orang lain.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Diwilayah daerah dapat dibentuk Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan.
- (2) Kepengurusan Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan dibentuk secara demokratis berdasarkan hasil pemilihan dari para pemangku kepentingan kesenian dan/atau kebudayaan di daerah.
- (3) Kelembagaan Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan serta kepengurusan dapat diformulasikan dalam bentuk Badan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk operasional dan pengembangan Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan.

Pasal 17B

- (1) Tugas Dewan Kebudayaan Daerah meliputi :
  - a. melakukan penelitian/pengkajian, diskusi, seminar dan lokakarya kesenian daerah dengan mengundang ahli seni (maestro) yang dapat memberikan ilmu kesenian.
  - b. membina pelaku seni didaerah untuk lebih kreatif dan apresiatif dalam memajukan seni.
  - c. menyelenggarakan pendidikan seni untuk masyarakat yang berminat;
  - d. membina para pengajar kesenian dan merekrut generasi muda yang berpotensi untuk diberikan pendidikan kesenian sesuai dengan objek seni yang melekat bakat padanya.
  - e. menginventarisasi kesenian tradisional daerah;
  - f. memberikan nama atau kriteria dan jenis kesenian tradisional daerah yang belum dikenal secara luas;
  - g. membangun dan mengemas naskah tentang objek kesenian tradisional daerah; dan

- h. menyebarluaskan informasi kesenian tradisional daerah melalui pagelaran/festival seni dan bentuk lainnya yang sesuai dengan ruang seni.
- (2) Hasil inventarisasi dan penamaan atau telah ada namanya, kriteria dan jenis kesenian tradisional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17 C

- (1) Dalam rangka memajukan perkembangan kesenian daerah kepada Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan diberikan hak untuk mengadakan pertunjukkan/gelar seni diluar program Pemerintah Daerah dengan pendanaan diperoleh selain dari APBD, yakni melalui sponsor/pihak ketiga dengan kegiatan dilakukan secara bertanggung jawab dan atas sepengetahuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah dan Dewan Kesenian Jaranan berkewajiban membuat laporan tertulis atas setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan pasal baru yakni Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan mengupayakan terbentuknya sanggar seni oleh perorangan atau badan di wilayah daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan seni didaerah setiap pembentukan sanggar seni wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya apapun dengan melampirkan syarat, berupa:
- a. photo copy identitas penanggung jawab sanggar seni dan anggota;
  - b. deskripsi tertulis bentuk dan rencana pengembangan seni yang akan dibina;
  - c. tempat penyelenggaraan dan dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki.

- (4) Sanggar seni yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Kebudayaan Daerah untuk peningkatan dan pencapaian pengembangan seni di daerah.
  - (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pementasan seni yang diselenggarakan oleh sanggar seni pada acara-acara yang digelar Pemerintah Daerah.
  - (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21A**

Paguyuban jaranan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diakui sebagai Dewan Kesenian Jaranan.

**Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 370-13 / 2019  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 11  
TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN  
DAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Seni merupakan perwujudan daya cipta seseorang atau sekelompok orang yang mengaktualisasikan ide atau gagasan ke dalam ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna tertentu, dalam media seni visual, seni pertunjukan, seni sastra, seni media rekam, atau media gabungan diantaranya. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan berada dalam keterikatan hubungan antara seni, seniman, dan masyarakat penikmat seni, yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis.

Kesenian dan kebudayaan daerah merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan atas identitas daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Keberadaan kesenian dan kebudayaan daerah merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan kesenian dan kebudayaan daerah, maka perlu adanya batasan karakteristik kesenian dan kebudayaan daerah.

Para seniman yang melestarikan kesenian daerah yang ada di Kota Kediri juga memberikan kontribusi penting bagi pelestarian kesenian daerah. Karena banyaknya kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Kediri tidak memungkinkan bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mendata dan mendampingi semua seniman di seluruh Kota Kediri sehingga perlu adanya bantuan dari pihak-pihak yang dapat mendampingi para seniman dan mampu dekat dengan kehidupan kesenian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah perlu memberikan ruang kepada Organisasi Dewan Kesenian yang ada di daerah

untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah. Selain itu dalam upaya mendorong pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah perlu memberikan ruang bagi para seniman baik secara perorangan maupun kelembagaan untuk ikut mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah diantaranya melalui pembinaan terhadap sanggar seni.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 17 A

Cukup jelas.

##### Pasal 17 B

Cukup jelas.

##### Pasal 17 C

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 21A

Yang dimaksud dengan “Paguyuban Jaranan” dalam peraturan daerah ini adalah Paguyuban Jaranan Wahyu Kridho Budoyo.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 68